



**PUTUSAN**  
**Nomor 125/Pid.B/2025/PN.Mkd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Herdika Wisnu Wicaksono Alias Dika Bin Zainal Arifin
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 16 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Prangkoan, RT.004/RW.002, Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 28 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 05 Juni 2025 sampai dengan tanggal 04 Juli 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2025 sampai dengan tanggal 2 September 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 125/Pid.B/2025/PN.Mkd tanggal 05 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2025/PN.Mkd tanggal 05 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERDIKA WISNU WICAKSONO alias DIKA bin ZAINAL ARIFIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah Senjata tajam Jenis Arit yang terbuat dari besi dengan panjang  $\pm 40$  Cm dengan Gagang kayu penganiayaan; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi dari Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa bersikap sopan serta Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan;

Bahwa Terdakwa HERDIKA WISNU WICAKSONO alias DIKA bin ZAINAL ARIFIN pada hari Kamis tanggal 20 Maret tahun 2025 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2025 bertempat di jalan Raya Sraten Dusun Sudan Desa Pasuruhan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN.Mkd



yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “melakukan penganiayaan” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Pada awalnya hari Kamis tanggal 20 Maret tahun 2025 sekira pukul 21.00 WIB saksi VIO BINTANG bin SUPRIYONO dan saksi VELLA MELIYANA KUSUMA WARDANI berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax dari arah Borobudur ke arah Kalinegoro. Sesampainya di jalan Raya Sraten Dusun Sudan Desa Pasuruhan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang tiba-tiba Terdakwa mencegat saksi VIO BINTANG bin SUPRIYONO dan saksi VELLA MELIYANA KUSUMA WARDANI dan mengayun-ayunkan sebilah senjata tajam jenis clurit yang Terdakwa bawa, merasa perlu menghindar kemudian saksi VIO BINTANG bin SUPRIYONO menjatuhkan motor, sementara saksi VELLA MELIYANA KUSUMA WARDANI bersembunyi di kios sekitar. Terdakwa kemudian menyabetkan clurit tersebut ke bagian kaki kiri kemudian saksi VIO BINTANG bin SUPRIYONO sebanyak 1(satu) kali, Terdakwa kemudian kembali mencoba menyabetkan clurit yang diabwa ke arah badan saksi VIO BINTANG bin SUPRIYONO beberapa kali namun berhasil dihalau oleh saksi VIO BINTANG bin SUPRIYONO, kemudian saksi VIO BINTANG bin SUPRIYONO menendang pelaku yang saat itu juga dikarenakan ada warga yang melerai dan merebut senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian. Saksi VIO BINTANG bin SUPRIYONO dan saksi VELLA MELIYANA KUSUMA WARDANI juga meninggalkan lokasi kejadian untuk mendapatkan perawatan medis dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek terdekat;

Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Tidar Nomor : 400.7.31/19/IV/710/2025 dengan kesimpulan pada tubuh korban ditemukan luka lecet pada jari ke-4 dan ke-5 tangan kanan, luka lecet lutut kanan, luka lecet lutut kiri, luka robek tungkai kaki kiri atas akibat kekerasan beda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Vio Bintang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan berkaitan dengan masalah pemukulan oleh Terdakwa terhadap saksi pada hari

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 20 Maret 2025 sekitar pukul 21.00 wib bertempat di jalan raya Sraten Prangkoan, Dusun Dudan, Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;

- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama saksi Vella Meliyana Kusuma Wardani yang merupakan isterinya saksi sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor N-Max warna hitam dari arah Borobudur menuju Kalinegoro kemudian saksi bersama dengan isteri dicegat oleh Terdakwa dengan menggunakan masker muka dan membawa sebilah celurit sambil mengayunkan celurit tersebut agar saksi berhenti sehingga saksi berusaha untuk menjatuhkan sepeda motornya;
- Bahwa saksi menjatuhkan sepeda motor tersebut dengan tujuan agar ayunan celurit dari Terdakwa tersebut tidak mengenai isteri;
- Bahwa ketika itu saksi terjatuh dengan sepeda motor kemudian Terdakwa langsung mengayunkan celurit tersebut ke bagian kaki kiri bagian bawah lutut lalu Terdakwa mengayunkan celurit tersebut mengenai bagian belakangnya saksi sebanyak 4 (empat) kali kemudian Terdakwa mengayunkan lagi celurit pada bagian depan mengenai perut saksi sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi berusaha untuk melakukan perlawanan dengan cara menendang Terdakwa sehingga Terdakwa mundur dan menjauh dari saksi lalu datang warga merebut celurit dari Terdakwa dan Terdakwa langsung teriak maling dengan tujuan agar saksi dicurigai maling oleh warga setempat;
- Bahwa pada saat itu isteri saksi menghindar karena ketakutan dan bersembunyi di bawah meja pedagang yang sedang berjualan di lokasi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka-luka pada bagian badan dan kaki;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang untuk menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

2. Saksi Vella Meliyana Kusuma Wardani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan oleh Terdakwa terhadap saksi Vio Bintang yang merupakan suaminya saksi pada hari Kamis, tanggal 20 Maret

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 sekitar pukul 21.00 wib bertempat di jalan raya Sraten Prangkoan, Dusun Dudan, Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;

- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama suami sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor N-Max warna hitam dari arah Borobudur menuju Kalinegoro kemudian dalam perjalanan saksi bersama dengan suami dicegat oleh Terdakwa dengan menggunakan masker muka dan membawa sebilah celurit sambil mengayunkan celurit tersebut ketengah jalan agar saksi dan suami berhenti, oleh karena suami saksi ketakutan ayunan celuritnya Terdakwa tersebut sehingga saksi Vio Bintang langsung menjatuhkan sepeda motornya tersebut;
- Bahwa pada saat saksi Vio Bintang terjatuh dengan sepeda motor kemudian Terdakwa langsung mengayunkan celurit tersebut kearah saksi Vio Bintang sehingga saksi lari ketakutan sambil berteriak meminta bantuan lalu bersembunyi dibawah meja penjual di sekitar lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang hamil sehingga mengalami trauma;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka-luka pada bagian badan dan kaki;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang untuk menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap saksi Vio Bintang, pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025 sekitar pukul 21.00 wib bertempat di jalan raya Sraten Prangkoan, Dusun Dudan, Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
- Bahwa ketika itu Terdakwa sedang makan di angkringan lalu Terdakwa ditelephone oleh Damar yang merupakan temannya Terdakwa dengan mengatakan "kowe meh bacok-bacokan karo aku po", dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "kowe ki ngopo";

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN.Mkd





- Bahwa selanjutnya datang Damar bersama saksi Vio Bintang berboncengan dengan isterinya saksi Vella Meliyana Kusuma Wardani dengan menggunakan sepeda motor N-Max warna hitam langsung menabrak Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil celurit di angkringan tersebut langsung mengayunkan secara brutal sebanyak 2 (dua) kali ke arah saksi Vio Bintang mengenai bagian kaki kirinya saksi Vio Bintang dan berdarah lalu Terdakwa pergi meninggalkan saksi Vio Bintang dan isterinya;
- Bahwa Terdakwa tidak tau berapa kali mengayunkan celurit ke arah saksi Vio Bintang karena ayunan celuritnya Terdakwa saat itu secara brutal;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) buah Senjata tajam Jenis Arit yang terbuat dari besi dengan panjang  $\pm 40$  Cm dengan Gagang kayu penganiayaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari RSUD Tidar Nomor : 400.7.31/19/IV/710/2025 dengan kesimpulan pada tubuh korban ditemukan luka lecet pada jari ke-4 dan ke-5 tangan kanan, luka lecet lutut kanan, luka lecet lutut kiri, luka robek tungkai kaki kiri atas akibat kekerasan beda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan keterangan ahli serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025 sekitar pukul 21.00 wib bertempat di jalan raya Sraten Prangkoan, Dusun Dudan, Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Vio Bintang dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi Vio Bintang sedang berboncengan dengan saksi Vella Meliyana Kusuma Wardani yang merupakan isterinya saksi Vio Bintang menggunakan sepeda motor N-Max warna hitam dari arah Borobudur menuju Kalinegoro;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika dalam perjalanan menuju Kalinegoro dicegat oleh Terdakwa dengan menggunakan masker muka sambil membawa sebilah celurit dan mengayunkan celurit tersebut ketengah jalan agar saksi Vio Bintang berhenti, namun oleh karena saksi Vio Bintang ketakutan ayunan celuritnya Terdakwa tersebut mengenai saksi Vella Meliyana Kusuma Wardani sehingga saksi Vio Bintang langsung menjatuhkan sepeda motornya tersebut;
- Bahwa pada saat saksi Vio Bintang terjatuh dengan sepeda motor kemudian Terdakwa langsung mengayunkan celurit secara brutal tersebut kearah saksi Vio Bintang mengenai kaki kiri bagian bawah lutut sebanyak 1 (satu) kali, mengenai bagian belakangnya sebanyak 4 (empat) kali dan pada bagian depan mengenai perut saksi sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi Vio Bintang berusaha untuk melakukan perlawanan dengan cara menendang Terdakwa kemudian Terdakwa mundur dan menjauh dari saksi Vio Bintang;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi Vio Bintang mengalami luka-luka pada bagian kaki, tangan dan badan sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Tidar Nomor : 400.7.31/19/IV/710/2025 dengan kesimpulan pada tubuh korban ditemukan luka lecet pada jari ke-4 dan ke-5 tangan kanan, luka lecet lutut kanan, luka lecet lutut kiri, luka robek tungkai kaki kiri atas akibat kekerasan beda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur "Barangsiapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa Herdika Wisnu Wicaksono Alias Dika Bin Zainal Arifin selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “Melakukan penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa walaupun dalam rumusan pasal dalam KUHP, bentuk perbuatan penganiayaan tidak dirumuskan secara nyata dan jelas, namun menurut Majelis Hakim bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025 sekitar pukul 21.00 wib bertempat di jalan raya Sraten Prangkoan, Dusun Dudan, Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Vio Bintang dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian saksi Vio Bintang sedang berboncengan dengan saksi Vella Meliyana Kusuma Wardani yang merupakan isterinya saksi Vio Bintang menggunakan sepeda motor N-Max warna hitam dari arah Borobudur menuju Kalinegoro ketika dalam perjalanan menuju Kalinegoro sepeda motor saksi Vio Bintang tersebut dicegat oleh Terdakwa dengan menggunakan masker muka sambil membawa sebilah celurit dengan cara mengayunkan celurit tersebut ketengah jalan agar saksi Vio Bintang berhenti, namun oleh karena saksi Vio Bintang ketakutan ayunan celuritnya Terdakwa tersebut mengenai saksi Vella Meliyana Kusuma Wardani sehingga saksi Vio Bintang langsung menjatuhkan sepeda motornya tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Vio Bintang terjatuh dengan sepeda motor kemudian Terdakwa langsung mengayunkan celurit secara brutal tersebut kearah saksi Vio Bintang mengenai kaki kiri bagian bawah lutut sebanyak 1 (satu) kali, mengenai bagian belakangnya sebanyak 4 (empat) kali dan pada bagian depan mengenai perut saksi sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi Vio Bintang berusaha





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perlawanan dengan cara menendang Terdakwa kemudian Terdakwa mundur dan menjauh dari saksi Vio Bintang;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Vio Bintang mengalami luka-luka pada bagian kaki, tangan dan badan sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Tidar Nomor : 400.7.31/19/IV/710/2025 dengan kesimpulan pada tubuh korban ditemukan luka lecet pada jari ke-4 dan ke-5 tangan kanan, luka lecet lutut kanan, luka lecet lutut kiri, luka robek tungkai kaki kiri atas akibat kekerasan beda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur *melakukan penganiayaan* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 yata (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Senjata tajam Jenis Arit yang terbuat dari besi dengan panjang  $\pm 40$  Cm dengan Gagang kayu dimana barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herdika Wisnu Wicaksono Alias Dika Bin Zainal Arifin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan penganiayaan* sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 3 ( tiga ) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah Senjata tajam Jenis Arit yang terbuat dari besi dengan panjang  $\pm$  40 cm dengan Gagang kayu;Dirampas untuk di musnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2025, oleh Fakhruddin Said Ngaji, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Aldarada Putra, S.H, dan Alfian Wahyu Pratama, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saras

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pramujo, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Naufal Ammanullah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldarada Putra, S.H.

Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H,

Alfian Wahyu Pratama, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Saras Pramujo, S.H.,M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)